



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopriyanto Bin Roniudin
2. Tempat lahir : Belimbing
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru,
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nopriyanto Bin Roniudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOPRIYANTO BIN RONIUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana Dakwaan Kedua diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRIYANTO BIN RONIUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL);
 - 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel;
 - 1 (satu) unit handphone merek Real Me 11 warna biru muda;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terdakwa NOPRIYANTO BIN RONIUDIN supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa NOPRIYANTO BIN RONIUDIN pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil merekap transaksi perjudian jenis togel menggunakan 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam dan 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL), yang mana terdakwa menjual togel jenis hongkong dengan cara permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah apabila pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); apabila pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); apabila pemasangan 4 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tiba-tiba datang saksi HERRY MAHATIR BIN AMIR HAMZA, saksi DEWA TRI ALIZAR BIN DEDI PARMANSYAH dan saksi YONAS TRI WIBOWO BIN RIPLIN yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rambang Dangku yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sering terjadi transaksi perjudian jenis togel langsung ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL), 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam, uang sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) unit handphone merek Real Me 11 warna biru muda, 1 (satu) unit handphone

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia warna biru, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

----Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah kurang lebih selama 3 (tiga) hari sebagai pencaharian terdakwa dan terdakwa menjual nomor togel tersebut di wilayah Desa Air Cekdam dengan omzet dalam 1 (satu) hari sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika ditotalkan selama 3 (tiga) hari omzet dari hasil penjualan togel tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian yakni 85% milik RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sebagai bandar senilai Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 15% milik terdakwa senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil menjual togel tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli rokok sehari-hari.-----

----Bahwa perbuatan terdakwa melakukan ataupun menjual perjudian togel jenis Hongkong tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa terdakwa NOPRIYANTO BIN RONIUDIN pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil merekap transaksi perjudian jenis togel menggunakan 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam dan 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL), yang mana terdakwa menjual togel jenis hongkong dengan cara permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah apabila pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); apabila pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); apabila pemasangan 4 (tiga) angka dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tiba-tiba datang saksi HERRY MAHATIR BIN AMIR HAMZA, saksi DEWA TRI ALIZAR BIN DEDI PARMANSYAH dan saksi YONAS TRI WIBOWO BIN RIPLIN yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rambang Dangku yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sering terjadi transaksi perjudian jenis togel langsung ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekam pemasangan toto gelap (TOGEL), 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam, uang sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) unit handphone merek Real Me 11 warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambang Dangku untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

-----Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah kurang lebih selama 3 (tiga) hari di wilayah Desa Air Cekdam dan bukan sebagai pekerjaan pokok dikarenakan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Petani Karet dan omzet dalam 1 (satu) hari sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika ditotalkan selama 3 (tiga) hari omzet dari hasil penjualan togel tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian yakni 85% milik RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sebagai bandar senilai Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 15% milik terdakwa senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil menjual togel tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok sehari-hari.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa melakukan ataupun menjual perjudian togel jenis Hongkong tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Dewa Tri Alizar Bin Didi P

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim Anggota Kepolisian Sektor Rambang Dangku pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, saat terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil merekap transaksi perjudian jenis togel menggunakan 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam dan 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL) jenis hongkong;
- Bahwa sebelumnya (sebelum penangkapan) saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sering terjadi transaksi perjudian jenis togel;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai tangan kanan dari Rudi (DPO);
- Bahwa semula terdakwa ini merupakan pemasang kemudian direkrut oleh Rudi (DPO);
- Bahwa cara permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah apabila pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); apabila pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); apabila pemasangan 4 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL), 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam, uang sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) unit handphone merek Real Me 11 warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa terdakwa membantu Rudi (DPO) menjual nomor togel tersebut sudah kurang lebih selama 3 (tiga) hari di wilayah Desa Air Cekdam dan bukan sebagai pekerjaan pokok dikarenakan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Petani Karet;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omzet dalam 1 (satu) hari sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika ditotalkan selama 3 (tiga) hari omzet dari hasil penjualan togel tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian yakni 85% milik RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sebagai bandar senilai Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 15% milik terdakwa senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil menjual togel tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan ataupun menjual perjudian togel jenis Hongkong tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. YONAS TRI WIBOWO BIN RIPLIN

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim Anggota Kepolisian Sektor Rambang Dangu pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, saat terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil merekap transaksi perjudian jenis togel menggunakan 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam dan 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL) jenis hongkong;
- Bahwa sebelumnya (sebelum penangkapan) saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sering terjadi transaksi perjudian jenis togel;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai tangan kanan dari Rudi (DPO);
- Bahwa semula terdakwa ini merupakan pemasang kemudian direkrut oleh Rudi (DPO);
- Bahwa cara permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah apabila pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); apabila pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); apabila pemasangan 4 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL), 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam, uang sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) unit handphone merek Real Me 11 warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

- Bahwa terdakwa membantu Rudi (DPO) menjual nomor togel tersebut sudah kurang lebih selama 3 (tiga) hari di wilayah Desa Air Cekdam dan bukan sebagai pekerjaan pokok dikarenakan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Petani Karet;
- Bahwa omzet dalam 1 (satu) hari sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika ditotalkan selama 3 (tiga) hari omzet dari hasil penjualan togel tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian yakni 85% milik RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sebagai bandar senilai Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 15% milik terdakwa senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil menjual togel tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan ataupun menjual perjudian togel jenis Hongkong tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Herry dan tim Anggota Kepolisian Sektor Rambang Dangku pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, saat terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil merekap transaksi perjudian jenis togel menggunakan 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam dan 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekam pemasangan toto gelap (TOGEL) jenis hongkong;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai tangan kanan dari Rudi (DPO);
- Bahwa semula terdakwa ini merupakan pemasang kemudian direkrut oleh Rudi (DPO);
- Bahwa cara permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah apabila pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); apabila pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); apabila pemasangan 4 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL), 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam, uang sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) unit handphone merek Real Me 11 warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa terdakwa membantu Rudi (DPO) menjual nomor togel tersebut sudah kurang lebih selama 3 (tiga) hari di wilayah Desa Air Cekdam dan bukan sebagai pekerjaan pokok dikarenakan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Petani Karet;
- Bahwa omzet dalam 1 (satu) hari sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika ditotalkan selama 3 (tiga) hari omzet dari hasil penjualan togel tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian yakni 85% milik RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sebagai bandar senilai Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 15% milik terdakwa senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil menjual togel tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan ataupun menjual perjudian togel jenis Hongkong tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 457.000, (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Real Me 11 warna biru muda;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HERRY MAHATIR BIN AMIR HAMZA, saksi DEWA TRI ALIZAR BIN DEDI PARMANSYAH dan saksi YONAS TRI WIBOWO BIN RIPLIN yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rambang Dangku pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, saat terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil merekap transaksi perjudian jenis togel menggunakan 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam dan 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL) jenis hongkong;
- Bahwa sebelumnya (sebelum penangkapan) saksi HERRY MAHATIR BIN AMIR HAMZA, saksi DEWA TRI ALIZAR BIN DEDI PARMANSYAH dan saksi YONAS TRI WIBOWO BIN RIPLIN yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rambang Dangku mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sering terjadi transaksi perjudian jenis togel;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai tangan kanan dari Rudi (DPO);
- Bahwa semula terdakwa ini merupakan pemasang kemudian direkrut oleh Rudi (DPO);
- Bahwa cara permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah apabila pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); apabila pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); apabila pemasangan 4 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL), 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam, uang sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) unit handphone merek Real Me 11 warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantu Rudi (DPO) menjual nomor togel tersebut sudah kurang lebih selama 3 (tiga) hari di wilayah Desa Air Cekdam dan bukan sebagai pekerjaan pokok dikarenakan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Petani Karet;
- Bahwa omzet dalam 1 (satu) hari sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika ditotalkan selama 3 (tiga) hari omzet dari hasil penjualan togel tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian yakni 85% milik RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sebagai bandar senilai Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 15% milik terdakwa senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil menjual togel tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan ataupun menjual perjudian togel jenis Hongkong tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa NOPRIYANTO BIN RONIUDIN telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata terdakwa ditangkap oleh saksi HERRY MAHATIR BIN AMIR HAMZA, saksi DEWA TRI ALIZAR BIN DEDI PARMANSYAH dan saksi YONAS TRI WIBOWO BIN RIPLIN yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rambang Dangku pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, saat sedang duduk-duduk sambil merekap transaksi perjudian jenis togel menggunakan 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam dan 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL) jenis hongkong;

Bahwa sebelumnya (sebelum penangkapan) saksi HERRY MAHATIR BIN AMIR HAMZA, saksi DEWA TRI ALIZAR BIN DEDI PARMANSYAH dan saksi YONAS TRI WIBOWO BIN RIPLIN yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rambang Dangku mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sering terjadi transaksi perjudian jenis togel;

Bahwa peran terdakwa adalah sebagai tangan kanan dari Rudi (DPO);

Bahwa semula terdakwa ini merupakan pemasang kemudian direkrut oleh Rudi (DPO);

Bahwa cara permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah apabila pemasangan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); apabila pemasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dengan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); apabila pemasangan 4 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis merek INB bermotif gambar pemandangan yang berisi catatan rekap pemasangan toto gelap (TOGEL), 1 (satu) buah pena merek Castello warna hitam, uang sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel, 1 (satu) unit handphone merek Real Me 11 warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Bahwa terdakwa membantu Rudi (DPO) menjual nomor togel tersebut sudah kurang lebih selama 3 (tiga) hari di wilayah Desa Air Cekdam dan bukan sebagai pekerjaan pokok dikarenakan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Petani Karet;

Bahwa omzet dalam 1 (satu) hari sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika ditotalkan selama 3 (tiga) hari omzet dari hasil penjualan togel tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian yakni 85% milik RUDI (DPO/Belum Tertangkap) sebagai bandar senilai Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 15% milik terdakwa senilai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil menjual togel tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan ataupun menjual perjudian togel jenis Hongkong tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 457.000, (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Real Me 11 warna biru muda;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIYANTO BIN RONIUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 457.000, (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000, (satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Real Me 11 warna biru muda;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar kardus yang berisi catatan pengeluaran nomor togel dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, SH., Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ikha Tina, S.H.,M.Hum

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16